



PERAN PENYULUH AGAMA KUA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PERNIKAHAN MASYARAKAT

Lydia Sartika

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan
girlydhia09@gmail.com

Abstrak

Rendahnya kesadaran hukum pernikahan di tengah masyarakat masih menjadi persoalan sosial dan keagamaan yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum keluarga, khususnya bagi perempuan dan anak. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam pembinaan kehidupan beragama masyarakat, salah satunya melalui keberadaan penyuluh agama. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mengkaji dan mengimplementasikan peran penyuluh agama KUA dalam meningkatkan kesadaran hukum pernikahan masyarakat. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan model partisipatif-edukatif melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, dan pendampingan hukum pernikahan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pernikahan yang sah secara agama dan tercatat secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum negara. Penyuluh agama berperan sebagai edukator, konselor, dan mediator yang mampu menjembatani pemahaman masyarakat antara ajaran agama dan hukum positif. Kegiatan PKM ini berkontribusi dalam memperkuat kesadaran hukum pernikahan masyarakat serta mendorong terwujudnya keluarga yang taat hukum dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: *Penyuluh Agama, KUA, Kesadaran Hukum, Pernikahan, Pengabdian Kepada Masyarakat*

Abstract

The low level of legal awareness regarding marriage within society remains a social and religious issue that has resulted in weak legal protection for families, particularly for women and children. The Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA), as a governmental institution under the Ministry of Religious Affairs, plays a strategic role in fostering religious life in the community, one of which is through the presence of religious counselors. This Community Service Program (Pengabdian kepada Masyarakat/PKM) aims to examine and implement the role of KUA religious counselors in enhancing public awareness of marriage law. The methodology employed is a qualitative-descriptive approach with a participatory-educative model through counseling, socialization, and legal assistance related to marriage. The results indicate an improvement in public understanding of the importance of marriages that are not only religiously valid but also officially registered in accordance with state law. Religious counselors function as educators, counselors, and mediators who bridge public understanding between religious teachings and positive law. This PKM activity contributes to strengthening public legal awareness of marriage and promoting the realization of law-abiding families grounded in Islamic values.

Keywords: *Religious Counselor, Office Of Religious Affairs (KUA), Legal Awareness, Marriage, Community Service*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam perspektif Islam merupakan akad yang sakral dan memiliki dimensi ibadah, sosial, serta hukum yang saling berkaitan. Pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai

pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana membentuk keluarga yang bertanggung jawab, berakhlak, dan berkontribusi terhadap tatanan sosial yang harmonis. Dalam konteks negara Indonesia, pernikahan tidak hanya diatur oleh norma agama, tetapi juga oleh hukum positif yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga (Syarifuddin, 2014).

Namun, realitas di tengah masyarakat menunjukkan bahwa kesadaran hukum pernikahan masih relatif rendah. Berbagai praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum negara, seperti nikah siri, pernikahan usia dini, serta ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur pencatatan nikah, masih sering dijumpai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan pemahaman dan praktik masyarakat sehari-hari (Abdurrahman, 2011).

Rendahnya kesadaran hukum pernikahan berdampak serius terhadap perlindungan hak-hak keluarga, khususnya perempuan dan anak. Pernikahan yang tidak tercatat secara resmi berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, seperti tidak adanya kepastian status hukum istri dan anak, kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan, serta lemahnya perlindungan hukum dalam kasus perceraian maupun sengketa waris (Saidurrahman, 2018). Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum pernikahan menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga dan keadilan sosial.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam pengelolaan urusan perkawinan umat Islam. Salah satu elemen penting dalam struktur KUA adalah Penyuluh Agama Islam yang memiliki tugas sebagai pendidik, pembimbing, penyampai informasi keagamaan, serta agen perubahan sosial di tengah masyarakat (Kementerian Agama RI, 2015). Penyuluh agama tidak hanya berfungsi menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran hukum dan moral masyarakat melalui pendekatan persuasif dan edukatif.

Dalam praktiknya, penyuluh agama KUA berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti bimbingan pranikah, penyuluhan hukum keluarga Islam, serta konsultasi permasalahan rumah tangga. Melalui kegiatan tersebut, penyuluh agama diharapkan mampu menjembatani pemahaman masyarakat antara ajaran agama dan ketentuan hukum negara, sehingga masyarakat tidak lagi memandang pencatatan nikah sebagai beban administratif semata, melainkan sebagai bagian integral dari perlindungan keluarga (Huda, 2019).

Meskipun demikian, efektivitas peran penyuluh agama dalam meningkatkan kesadaran hukum pernikahan masih memerlukan penguatan melalui kegiatan yang bersifat aplikatif dan partisipatif. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menjadi salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang relevan untuk mendukung peran penyuluh agama KUA dalam memberikan edukasi hukum pernikahan secara langsung kepada masyarakat. Melalui PKM, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap pentingnya pernikahan yang sah secara agama dan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan PKM ini difokuskan pada penguatan peran Penyuluh Agama KUA dalam meningkatkan kesadaran hukum pernikahan masyarakat sebagai upaya preventif dalam mengurangi praktik pernikahan bermasalah dan membangun keluarga yang taat hukum serta berlandaskan nilai-nilai Islam.

METODOLOGI

Metodologi dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan model partisipatif-edukatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara penyuluh agama KUA dan masyarakat dalam proses peningkatan kesadaran hukum pernikahan, sehingga perubahan pemahaman dan sikap dapat diamati secara lebih mendalam (Creswell, 2014). Kegiatan PKM dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi

dengan sasaran masyarakat usia produktif, calon pengantin, pasangan usia muda, serta tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja KUA.

Pelaksanaan PKM diawali dengan observasi awal untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat terkait hukum pernikahan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung dan komunikasi informal dengan masyarakat serta aparat KUA. Hasil observasi ini menjadi dasar dalam penyusunan materi penyuluhan agar sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat (Sugiyono, 2019).

Selanjutnya, kegiatan inti dilaksanakan melalui penyuluhan dan sosialisasi hukum pernikahan yang disampaikan oleh penyuluh agama KUA. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab, dengan materi yang mencakup hukum pernikahan dalam Islam, pentingnya pencatatan nikah, hak dan kewajiban suami istri, serta konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak tercatat. Pendekatan dialogis ini bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat serta membangun pemahaman yang komprehensif mengenai pernikahan yang sah secara agama dan hukum negara (Huda, 2019).

Selain penyuluhan, kegiatan PKM juga dilengkapi dengan pendampingan dan layanan konsultasi bagi masyarakat yang memiliki permasalahan terkait pernikahan dan administrasi pencatatan nikah. Melalui pendampingan ini, penyuluh agama berperan sebagai konselor dan mediator yang membantu masyarakat memperoleh solusi sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Saidurrahman, 2018).

Tahap akhir dalam metodologi PKM ini adalah evaluasi kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat perubahan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat setelah pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan. Evaluasi dilakukan melalui wawancara singkat, observasi partisipatif, serta refleksi bersama antara tim PKM dan peserta kegiatan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran penyuluh agama KUA dalam meningkatkan kesadaran hukum pernikahan masyarakat (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Hilir menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam tingkat pemahaman dan kesadaran hukum pernikahan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan interaksi langsung selama kegiatan berlangsung, diketahui bahwa sebelum pelaksanaan penyuluhan sebagian masyarakat masih memiliki persepsi bahwa pencatatan pernikahan bukanlah suatu kewajiban selama pernikahan telah sah menurut agama. Pandangan tersebut umumnya dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan yang parsial, faktor budaya, serta keterbatasan akses informasi mengenai konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak tercatat.

Setelah dilakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum pernikahan oleh penyuluh agama KUA, masyarakat mulai menunjukkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya pencatatan nikah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Masyarakat menjadi lebih menyadari bahwa pencatatan pernikahan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang luas, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak keluarga, administrasi kependudukan, serta penyelesaian masalah hukum apabila terjadi konflik rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa peningkatan literasi hukum keagamaan dapat mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih baik di tengah masyarakat (Syarifuddin, 2014).

Peran penyuluh agama KUA dalam kegiatan PKM ini terlihat sangat dominan sebagai agen edukasi dan pendampingan masyarakat. Penyuluh agama tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator dialog yang mampu menjembatani pemahaman masyarakat antara ajaran agama dan ketentuan hukum negara. Melalui pendekatan

persuasif dan dialogis, penyuluh agama berhasil menciptakan suasana penyuluhan yang kondusif dan partisipatif, sehingga masyarakat merasa lebih terbuka dalam menyampaikan pertanyaan maupun permasalahan yang mereka hadapi terkait pernikahan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Huda (2019) bahwa penyuluhan keagamaan yang dialogis lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Hasil pendampingan dan konsultasi yang dilakukan selama kegiatan PKM juga menunjukkan bahwa masyarakat mulai memanfaatkan peran KUA sebagai pusat layanan dan rujukan permasalahan pernikahan. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan terkait prosedur pencatatan nikah, dispensasi pernikahan, serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap KUA dan penyuluh agama sebagai sumber informasi hukum pernikahan yang kredibel. Temuan ini memperkuat pendapat Saidurrahman (2018) yang menyatakan bahwa penyuluh agama memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum dan moral masyarakat melalui pendampingan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan PKM ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran hukum pernikahan masyarakat tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi memerlukan pendekatan yang berkesinambungan dan kontekstual. Penyuluh agama KUA memiliki posisi yang strategis dalam upaya tersebut karena kedekatan mereka dengan masyarakat serta otoritas keagamaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, penguatan peran penyuluh agama melalui program PKM dan kerja sama lintas sektor menjadi langkah yang relevan dan efektif dalam mencegah praktik pernikahan bermasalah serta mewujudkan keluarga yang taat hukum dan berlandaskan nilai-nilai Islam (Kementerian Agama RI, 2015).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Hilir, dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama KUA memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum pernikahan masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, dan pendampingan yang dilakukan secara persuasif dan dialogis, masyarakat mengalami peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pernikahan yang tidak hanya sah secara agama, tetapi juga tercatat secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum negara. Peningkatan kesadaran tersebut tercermin dari berubahnya pandangan masyarakat terhadap pencatatan nikah, yang semula dianggap sebagai aspek administratif semata, menjadi bagian penting dalam perlindungan hukum keluarga.

Kegiatan PKM ini juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif-edukatif yang melibatkan masyarakat secara aktif mampu menciptakan suasana komunikasi yang efektif antara penyuluh agama dan masyarakat. Keberadaan penyuluh agama sebagai edukator, konselor, dan mediator terbukti mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KUA sebagai lembaga yang berperan dalam pembinaan dan pelayanan hukum pernikahan. Dengan demikian, penguatan peran penyuluh agama KUA menjadi salah satu strategi preventif yang relevan dalam menekan praktik pernikahan bermasalah serta mewujudkan ketahanan keluarga berbasis nilai-nilai Islam dan hukum positif.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar kegiatan penyuluhan hukum pernikahan oleh penyuluh agama KUA dilaksanakan secara berkelanjutan dan terprogram dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Selain itu, diperlukan pengembangan media penyuluhan yang lebih variatif, termasuk pemanfaatan media digital, agar jangkauan edukasi hukum pernikahan dapat diperluas. Perguruan tinggi juga diharapkan dapat terus bersinergi dengan KUA melalui program PKM sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kesadaran hukum pernikahan masyarakat secara berkesinambungan.

REFERENSI

- Abdurrahman. (2011). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Huda, M. (2019). Peran penyuluh agama Islam dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 6(2), 145–160.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Pedoman penyuluh agama Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Saidurrahman. (2018). Penyuluhan agama dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Al-Tahrir*, 18(1), 89–104.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zaini, A. (2017). Kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 33–48.
- Zubaedi. (2012). *Pendidikan berbasis masyarakat: Upaya menawarkan solusi terhadap berbagai problem sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Jilid 9). Damaskus: Dar al-Fikr.